



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG**  
**PUSPEM "MANGUPRAJA MANDALA"**  
**JL RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG BALI (0361) 422243**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH**  
**NOMOR : Kd.18.07/03/PP.00/ 1097 /2012**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung  
Nomor : 140 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012

Diberikan kepada :

Nama MI : Madrasah Ibtidaiyah Al Hasanah  
Alamat : Cangu Permai Tibubeneng  
Kecamatan : Kuta Utara  
Kabupaten : Badung  
Propinsi : Bali  
Penyelenggara MI : Yayasan Masjid Al Hasanah  
Berdiri Sejak tanggal : 7 Juli 2012

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSMI)

1	1	2	5	1	0	3	1	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di : Mangupura  
Pada Tanggal : 27 Desember 2012

PDS Kepala



Ida Bagus Made Windu, S. Ag, M. Pd.H  
NIP : 1963123119890310124



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR : 140 TAHUN 2012

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AI HASANAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Madrasah dipandang perlu untuk diberikan Izin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung;
  - b. bahwa sebagaimana diktum a TIM monitoring Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung melakukan peninjauan ke Madrasah Ibtidaiyah Al Hasanah ;
  - b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin operasional menyelenggarakan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang standar pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Agama Republik Indonesia;
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Agama Republik Indonesia.
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 368 Tahun 1993, Tentang Madrasah Ibtidaiyah;
- Memperhatikan :**
1. Surat Pengajuan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah dari yayasan Masjid Al Hasanah Nomor : 10/UM /YYS – AL/IX/ 2012, 26 September 2012;
  2. Hasil peninjauan dan penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah " Al Hasanah " oleh Tim Monitoring Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung pada tanggal 13 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AI HASANAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG
- Pertama : Memberikan Izin Operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Hasanah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah Al Hasanah seperti dimaksud dalam diktum pertama diberikan Izin operasional pendirian dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah Al Hasanah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini wajib melaksanakan pendidikan sebaik baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mangupura  
Pada Tanggal : 27 Desember 2012

PDS Kepala

IDA BAGUS MADE WINDU

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali di Denpasar
3. Kepala Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung
4. Kepala Kantor UPT, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara.
5. Kepala Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) Al Hasanah, Canggu Kuta Utara

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
 KABUPATEN BADUNG  
 NOMOR : 140 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 27 Desember 2012  
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH  
 AL HASANAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
 KABUPATEN BADUNG

No	Nama/Alamat	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Madrasah Ibtidaiyah AL HASANAH  Cangu Permai Tibubeneng-Kuta Utara Badung - Bali	112510310004	Kd.18.07/03/PP.00/1097/ 2012

PDS Kepala

IDA BAGUS MADE WINDU